



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (MAHYANI) SEHAT BAGI RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang :

- a) bahwa dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan papan dipandang perlu membangun Rumah Layak Huni (MAHYANI) SEHAT bagi RUMAH TANGGA MISKIN (RTM);
- b) bahwa untuk melaksanakan Program Pembangunan Rumah Layak Huni (MAHYANI) SEHAT bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) yang lebih akuntabel, tepat sasaran, tepat waktu, terukur, perlu lebih memperjelas kriteria subjek dan objek penerima Program Pembangunan Rumah Layak Huni (MAHYANI) SEHAT bagi rumah tangga miskin (RTM);
- c) bahwa dalam pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Layak Huni (MAHYANI) SEHAT bagi RTM melibatkan instansi berwenang lainnya yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam hal Program Pembangunan Rumah Layak Huni (MAHYANI) SEHAT bagi RTM;
- d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Layak Huni (MAHYANI) SEHAT bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Gorontalo Utara;

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BAPPEDA	
2	KEPALA BPM-PEMDES	
	KABAG HUKUM & ORGANISASI	
4	KADIS PPKAD	
5	ASISTEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
6	SEKRETARIS DAERAH	
7	WAKIL BUPATI	
8	BUPATI	UNTUK DITANDA TANGANI



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (MAHYANI) SEHAT BAGI RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang :

- a) bahwa dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan papan dipandang perlu membangun Rumah Layak Huni (MAHYANI) SEHAT bagi RUMAH TANGGA MISKIN (RTM);
- b) bahwa untuk melaksanakan Program Pembangunan Rumah Layak Huni (MAHYANI) SEHAT bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) yang lebih akuntabel, tepat sasaran, tepat waktu, terukur, perlu lebih memperjelas kriteria subjek dan objek penerima Program Pembangunan Rumah Layak Huni (MAHYANI) SEHAT bagi rumah tangga miskin (RTM);
- c) bahwa dalam pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Layak Huni (MAHYANI) SEHAT bagi RTM melibatkan instansi berwenang lainnya yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam hal Program Pembangunan Rumah Layak Huni (MAHYANI) SEHAT bagi RTM;
- d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Layak Huni (MAHYANI) SEHAT bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Gorontalo Utara;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);



9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5539);



17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 206) ;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 207.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (MAHYANI) SEHAT BAGI RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) DI KABUPATEN GORONTALO UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

1. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.



2. Program Pembangunan Rumah Layak Huni Sehat yang selanjutnya disingkat MAHYANI SEHAT adalah fasilitasi pemerintah berupa Kegiatan Penyediaan/Pembangunan MAHYANI SEHAT kepada RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) penerima Program Pembangunan MAHYANI SEHAT.
3. RUMAH TANGGA MISKIN yang selanjutnya disingkat RTM adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
4. MAHYANI SEHAT adalah rumah-rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok yang meliputi pembangunan rumah baru beserta lingkungan dan dilengkapi dengan sarana kesehatan berupa MCK.
5. Pembangunan MAHYANI SEHAT kepada RTM adalah Hasil Akhir dari rangkaian proses-proses yang disusun dan dilaksanakan oleh Badan/Dinas/Kantor selaku Pelaksana Program Pembangunan Rumah Layak Huni yang mencakup syarat teknis maupun syarat administrasi.
6. Syarat Teknis Pembangunan MAHYANI SEHAT bagi RTM yakni tersedianya Gambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya.
7. Gambar Kerja yang selanjutnya disingkat GK adalah Gambar Teknik perspektif dan proyeksi keadaan rumah yang diinginkan sebagai hasil pembangunan atau peningkatan kualitas.
8. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/bahan bangunan; volume per jenis bahan bangunan; harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan; total biaya membangun dan sumber dana yang berfungsi bagi penerima Program Pembangunan MAHYANI SEHAT dalam penggunaan Dana dan Swadaya penerima Program.
9. Syarat Administrasi Program Pembangunan MAHYANI SEHAT kepada RTM yakni tahapan-tahapan yang meliputi proses identifikasi, pengusulan, verifikasi dan seleksi, penyiapan dokumen administrasi dan penentuan Masyarakat penerima Program Pembangunan MAHYANI SEHAT kepada RTM yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat Dusun, Desa hingga Kecamatan.
10. Kartu Tanda Penduduk elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.



22. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
24. Masyarakat penerima Program Pembangunan MAHYANI SEHAT atau selanjutnya disebut dengan MP-MAHYANI SEHAT adalah masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima Program Pembangunan MAHYANI SEHAT melalui surat keputusan yang diterbitkan oleh Camat dan Desa.
25. Proporsional adalah pembagian alokasi MAHYANI SEHAT secara adil berdasarkan kondisi wilayah atau tempat tersebut.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Lingkup

Pasal 2

- (1) Maksud Pembangunan MAHYANI SEHAT bagi RTM adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan/atau Rumah Tangga Miskin (RTM) akan rumah yang layak untuk ditempati.
- (2) Tujuan Pembangunan MAHYANI SEHAT bagi RTM adalah untuk peningkatan kesejahteraan RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) serta dalam rangka pengentasan kemiskinan.
- (3) Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
- (4) Lingkup Pembangunan MAHYANI SEHAT adalah RUMAH TANGGA MISKIN (RTM).

BAB II


JENIS, KRITERIA, OBJEK PROGRAM DAN PERSYARATAN PENERIMA

Bagian Kesatu

Jenis Program

Pasal 3

- (1) Jenis Program adalah kegiatan Pembangunan MAHYANI SEHAT ;



11. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
12. Peran aktif adalah kegiatan dan keikutsertaan secara aktif atau swadaya masyarakat penerima Program Pembangunan MAHYANI SEHAT.
13. Swadaya masyarakat dapat diartikan sebagai kekuatan masyarakat dalam melaksanakan suatu kegiatan dengan lebih mengutamakan kemampuan dari diri masyarakat sendiri. Kekuatan yang ada dalam masyarakat sendiri seoptimal mungkin dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan bersama.
14. Sosialisasi adalah kegiatan penyebarluasan informasi mengenai peraturan perundang-undangan termasuk norma, standar, prosedur dan kriteria kepada Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, agar sesuai dengan tujuan perundang-undangan tersebut.
15. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota.
16. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
21. TIM PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT adalah Personil yang dipandang cakap dan mampu yang ditunjuk berdasarkan SK Camat dan/atau Desa dalam hal melakukan tugas-tugas Program Pembangunan MAHYANI SEHAT.



- (2) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan tempat tinggal yang secara teknis berukuran 5 x 6 meter atau 6 x 5 meter (khusus kecamatan Ponelo Kepulauan 4,75 m x 5,25 m);
- (3) Masyarakat Penerima Program Pembangunan Rumah Layak Huni adalah masyarakat yang telah memenuhi syarat dan ketentuan ;
- (4) Mekanisme dan tata cara pembagian / alokasi MAHYANI untuk masing-masing desa berdasarkan asas proporsional dan atau pemerataan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat.

Bagian kedua

Kriteria Program

Kriteria Penerima Program

Pasal 4

Kriteria penerima Program Pembangunan MAHYANI SEHAT adalah :


- a. Warga negara Indonesia ;
- b. RTM adalah masyarakat penerima Program Pembangunan Rumah Layak Huni (MAHYANI) SEHAT ;
- c. Sudah berkeluarga dan atau pernah berkeluarga;
- d. Memiliki atau menguasai tanah yang tidak dalam sengketa;
- e. Belum memiliki rumah, atau memiliki rumah tidak layak huni ;
- f. Belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, termasuk yang terkena bencana alam, kebakaran, kerusakan sosial atau rumah yang terkena dampak kegiatan pembangunan fasilitas umum ;
- g. Berperan secara aktif dan ikut berpartisipasi dan/atau swadaya untuk pelaksanaan dan penyelesaian Pembangunan MAHYANI SEHAT;
- h. Pembangunannya sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Ketiga

Kriteria Objek Program

Pasal 5

- (1) Kriteria objek Program adalah :
 - a. Rumah tidak layak huni yang berada di atas tanah :
 1. Dikuasai secara fisik dan jelas batas-batasnya;
 2. Bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagi;
 3. Tidak dalam status sengketa;
 - b. Terkena bencana alam, kerusakan sosial dan/atau kebakaran.



- (2) Tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. Bahan lantai berupa tanah ;
 - b. Bahan dinding berupa bilik bambu, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan ;
 - c. Bahan atap berupa daun (Rumbia) yang sudah rapuh;
 - d. Bangunan dengan lantai bangunan tidak mencukupi standar minimal luas per anggota keluarga yaitu 9m² (sembilan meter persegi).

Bagian Keempat
Persyaratan Permohonan

Pasal 6

- (1) RTM yang memohon Pembangunan MAHYANI SEHAT harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat permohonan dari RTM ;
 - b. Surat pernyataan dan kuasa di atas materai secukupnya yang menyatakan:
 1. Belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang yang bersumber dari APBN dan/atau APBD Provinsi/Kabupaten ;
 2. Tanah merupakan milik sendiri dan bukan tanah warisan yang belum dibagi ;
 3. Satu-satunya rumah yang dimiliki untuk ditingkatkan kualitasnya atau belum memiliki rumah ;
 4. Akan menghuni sendiri rumah yang mendapat Pembangunan MAHYANI SEHAT ;
 5. Tidak memberikan dana Pembangunan MAHYANI SEHAT kepada pihak lain dengan dalih apapun ;
 6. Bersungguh-sungguh mengikuti Program Pembangunan MAHYANI SEHAT dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Pembangunan MAHYANI SEHAT; dan
 7. Fotokopi Sertifikasi hak atas tanah, fotokopi surat bukti menguasai tanah, atau surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah ;
 8. Fotokopi KTP nasional, atau KTP seumur hidup dan fotokopi kartu keluarga ;



Jumlah Alokasi MAHYANI SEHAT

Pasal 7

Jumlah alokasi Pembangunan MAHYANI SEHAT untuk tiap Kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran setiap tahunnya.

BAB III

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 8

- (1) Dana Pembangunan MAHYANI SEHAT bersumber dari APBD Kabupaten Gorontalo Utara ;
- (2) Dana Pembangunan MAHYANI SEHAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam DPA Masing-masing Kecamatan ;
- (3) Pagu dana dalam DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi pendanaan yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Bagian Kedua

Besar Dana

Pasal 9

- (1) Besar dana Pembangunan MAHYANI SEHAT yang diberikan kepada TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT sesuai dengan jumlah anggaran yang dialokasikan dalam DPA serta kebutuhan Kecamatan setiap tahunnya ;
- (2) Besar dana Pembangunan MAHYANI SEHAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk membayar retribusi ijin mendirikan bangunan (IMB).

Bagian Ketiga

Penggunaan Dana

Pasal 10

- (1) Penggunaan dana Pembangunan MAHYANI SEHAT sesuai dengan GAMBAR KERJA dan RAB.
- (2) Bentuk dan peran swadaya masyarakat disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing dan kemampuan masyarakat penerima.



Pasal 11

- (1) Penggunaan dana Pembangunan MAHYANI SEHAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus dituangkan dalam bentuk Gambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Pedoman pembuatan GAMBAR KERJA dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Dinas PU dan BAPPEDA.

BAB IV MEKANISME

Pasal 12

- (1) Guna tertibnya pelaksanaan Program Pembangunan MAHYANI SEHAT, beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh Pelaksana dan Penerima Program Pembangunan MAHYANI SEHAT antara lain :
 - a. Tahap Perencanaan;
 - b. Tahap Penganggaran;
 - c. Tahap Pelaksanaan;
 - d. Tahap Pengawasan.
- (2) Tahap Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. Masing-masing Desa menyampaikan usulan Pembangunan MAHYANI SEHAT sesuai kriteria;
 - b. Kriteria sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a yakni :
 1. Memprioritaskan Calon penerima sebagai KK Miskin yang belum memiliki Rumah. Jika jumlah belum memenuhi kuota, maka calon penerima yang diusulkan adalah KK Miskin yang memiliki rumah tapi tidak layak untuk dihuni ;
 2. Memiliki Tanah/lahan sendiri dengan ukuran luas minimal 30 m² dan mempunyai bukti legalitas tanah berupa Sertifikat atas nama calon penerima, SPPHAT, atau minimal Surat Keterangan Kepala Desa mengetahui Camat ;
 3. Penduduk Desa setempat dan dapat dibuktikan dengan Kartu Penduduk atau Surat Domisili dari Kepala Desa mengetahui Camat ;
 4. Usulan calon penerima yang sudah memenuhi persyaratannya dapat diusulkan oleh Kepala Desa kepada camat untuk selanjutnya dilakukan kembali identifikasi dan verifikasi oleh Camat bersama staf Kecamatan sehingga akan

an

mendapatkan calon penerima yang benar-benar berhak menerima ;

5. Hasil identifikasi dan verifikasi tersebut akan disepakati melalui rapat ditingkat Kecamatan bersama-sama Kepala Desa dan seluruh Kelembagaan Desa untuk selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat sebagai penerima Program Pembangunan MAHYANI SEHAT dimasing-masing Desa.

(3) Tahap Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :

a. Nilai untuk Program Pembangunan MAHYANI SEHAT berdasarkan alokasi anggaran yang tertuang dalam APBD setiap tahun anggaran ;

b. Untuk menunjang Pelaksanaan Program Pembangunan MAHYANI SEHAT dapat dialokasikan Biaya Operasional;

c. Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dialokasikan dan diperuntukkan pada belanja :

1. Belanja Pegawai

a. Belanja Pegawai PNS

b. Belanja Pegawai Non PNS

2. Belanja Barang dan Jasa

(4) Tahap Pelaksanaan Pembangunan MAHYANI SEHAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :

a. Pelaksanaan Pembangunan MAHYANI SEHAT dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat ;

b. Biaya Pembangunan MAHYANI SEHAT ditransfer langsung ke Rekening Bendahara Tim Pelaksana MAHYANI SEHAT di lokasi Pembangunan MAHYANI SEHAT apabila sudah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tahap I 40% dari jumlah anggaran dan dapat dilakukan penagihannya apabila dokumen tagihannya sudah dilengkapi antara lain Bukti kepemilikan tanah, SK Penetapan Penerima MAHYANI SEHAT, SK Penetapan Alokasi pembangunan MAHYANI SEHAT, Daftar Rincian pemanfaatan dana 40% tahap I, Jadwal pelaksanaan kegiatan, Perjanjian Kerjasama (MOU) antara Camat dan Tim Pelaksana Mahyani Sehat serta data-data yang dianggap penting untuk dilampirkan ;

2. Tahap II 40% dari jumlah anggaran dan dapat dilakukan penagihannya apabila dokumen tagihannya sudah dilengkapi



dengan SPJ dan dokumentasi foto pekerjaan fisik tahap I ditambah lagi dengan daftar rincian pemanfaatan 40% tahap II;

3. Tahap III 20% dari jumlah anggaran dapat dilakukan penagihannya apabila pekerjaan fisik sudah mencapai 90% yang dilengkapi dengan SPJ dan dokumentasi foto fisik bangunan ditambah lagi dengan daftar rincian pemanfaatan dana 20% tahap III.

c. Gambar dan Volume/ukuran rumah :

- a. Gambar/desain, spesifikasi bangunan MAHYANI dibuat oleh masing-masing Kecamatan dengan volume/ukuran luas bangunan mengikat yakni 5 x 6 M atau 30 m² ditambah Kamar Mandi dan WC ukuran 1.5 x 1.5 yang menjadi satu kesatuan dari Dokumen Kontrak Kerja.
- b. Khusus Kecamatan Ponelo Kepulauan tetap membuat gambar/desain, spesifikasi bangunan MAHYANI SEHAT dengan ukuran luas bangunan 25 m². (4,75 m x 5,25 m).
- c. Penambahan ukuran luas rumah oleh pemilik rumah dapat dilakukan setelah terjadi pendatangan Berita Acara Penyelesaian antara Camat dan Kepala Desa.
- d. Pembangunan MAHYANI SEHAT dinyatakan selesai 100% apabila telah dilakukan plesteran lantai, dinding seluruh sebagian dalam dan dinding luar bagian depan.

Penetapan Lokasi Dan Pendataan Calon Penerima Bantuan

Bagian Kesatu

Penetapan Lokasi dan Penerima

Pasal 13

- (1) Penetapan lokasi dan masyarakat penerima MAHYANI SEHAT dilakukan secara selektif melalui tahapan pendataan dan verifikasi yang dilakukan Kecamatan dan TIM PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT.
- (2) Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemilihan MAHYANI SEHAT yang syarat-syarat administrasinya di tentukan Kecamatan dan TIM PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT.



Bagian Kedua

Sosialisasi dan Pendataan Penerima Program MAHYANI SEHAT Pasal 14

Badan/Dinas/Kantor Pelaksana Teknis, Camat dan Kepala Desa serta TIM PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT melakukan sosialisasi pada Desa yang telah ditetapkan sebagai lokasi Pembangunan MAHYANI SEHAT ;

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan kegiatan sosialisasi kepada calon penerima Program Pembangunan MAHYANI SEHAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilakukan bersama ataupun ditingkat Kabupaten, Kecamatan ataupun Desa ;
- (2) Kepala Satker Badan/Dinas/Kantor Pelaksana Teknis bersama Camat dan TIM PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT bersama melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan Pembangunan MAHYANI SEHAT.

Penetapan Penerima Program Pasal 16

- (1) Camat menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Program Pembangunan MAHYANI SEHAT berdasarkan usulan kepala desa dan Hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan.

Pencairan Dana

Pasal 17

- (1) Pencairan Dana dilakukan setelah ditandatanganinya MoU dan Kontrak antara Pengguna Anggaran dan TIM PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT.
- (2) Pencairan dana dilakukan oleh TIM PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT sesuai mekanisme dan progres pekerjaan fisik bangunan.
- (3) Penilaian atas progres pekerjaan bangunan setelah melalui evaluasi dan verifikasi yang disahkan/disetujui oleh pengawas pekerjaan yang ditunjuk oleh TIM PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT.
- (4) Pencairan dana Pembangunan MAHYANI SEHAT dilakukan secara (tiga) tahap.
- (5) Pencairan dana Tahap I dana Pembangunan MAHYANI SEHAT sebesar 40 % (empat puluh persen) dari keseluruhan dana Pembangunan MAHYANI SEHAT.
- (6) Pencairan Dana Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya dana



- Pembangunan MAHYANI SEHAT tahap I setelah menyelesaikan pembangunan dengan progres fisik 45% (empat puluh lima persen) serta melampirkan Surat PertanggungJawaban (SPJ) Tahap I (satu).
- (7) Pencairan Dana Tahap III sebesar 20 % (dua puluh persen) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya dana Pembangunan MAHYANI SEHAT tahap II setelah menyelesaikan pembangunan dengan progres fisik 90% (empat puluh lima persen) serta melampirkan Surat PertanggungJawaban (SPJ) Tahap II (dua).
- (8) Surat PertanggungJawaban (SPJ) Tahap III diserahkan paling lambat 30 hari kalender setelah diterimanya dana tahap III dan progress fisik mencapai 100%

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA

Bagian Kesatu

PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 18

- (1) Camat selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab terhadap keuangan dan realisasi fisik di lapangan.
- (2) Tugas Pengguna Anggaran adalah :
- a. Membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - b. Membentuk Tim Perencana, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas
 - c. Menyusun RKA-SKPD;
 - d. Menyusun DPA-SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - g. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - h. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - i. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;



- k. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
 - l. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Anggaran dibantu oleh TIM PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT.
 - (4) Dalam pelaksanaan Program Pembangunan MAHYANI SEHAT Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan TIM PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT dan Membuat Surat Perjanjian Kerja Swakelola Pembangunan MAHYANI SEHAT antara Pengguna Anggaran dan TIM PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT.

Bagian Kedua

TIM PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT

Pasal 19

- (1) TIM PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan Program Pembangunan MAHYANI SEHAT di tingkat Desa.
- (2) TIM PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT terdiri dari Unsur Kecamatan dan Unsur Desa.

Bagian Ketiga

Pengelola Program MAHYANI SEHAT

Pasal 20

- (1) TIM PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT dibentuk oleh Pengguna Anggaran yang terdiri atas :
 - a. Tim Perencana
 - b. Tim Pelaksana
 - c. Tim Pengawas
- (2) Susunan TIM PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.



Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 21

- (1) Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan MAHYANI SEHAT dari Tahap I, II dan III dibuat dalam rangkap 3 (Tiga).
- (2) Pembangunan MAHYANI SEHAT dinyatakan selesai apabila disertai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan antara TIM PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT dan Camat.

Bagian Keempat
Masyarakat Penerima

Pasal 22

- (1) Masyarakat yang telah ditetapkan sebagai Penerima Program Pembangunan MAHYANI SEHAT telah melalui rangkaian proses yang selektif dan memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh Pihak Kecamatan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Pembangunan MAHYANI SEHAT, masyarakat penerima harus terlibat secara aktif dan ikut berpartisipasi dalam penyelesaian MAHYANI SEHAT.

BAB VII

PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PENYERAHAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 23

- (1) Pengawas yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran dan TIM PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan Pembangunan MAHYANI SEHAT kepada TIM PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) TIM PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terhadap pelaksanaan Pembangunan MAHYANI SEHAT kepada Pengguna Anggaran untuk progres 0 % (nol persen), progres 45 % (empat puluh lima persen), 90 % (sembilan puluh persen) dan progres 100% (seratus persen) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) TIM PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT melakukan kompilasi data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk selanjutnya disampaikan kepada Pengguna Anggaran, tembusan kepada Bupati dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD)



Kab. Gorontalo Utara paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

- (4) Pengguna Anggaran menyampaikan laporan PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT yang ditujukan kepada Bupati dan tembusannya kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kab. Gorontalo Utara, yaitu :
- a. Laporan pelaksanaan Program Pembangunan MAHYANI SEHAT dilaksanakan secara berkala sesuai tahapan.
 - b. Laporan akhir pelaksanaan pertanggungjawaban Program Pembangunan MAHYANI SEHAT disampaikan paling lambat akhir Desember tahun berjalan.

Bagian Kedua
Pengawasan Dan Pengendalian Dana

Pasal 24

Pengguna Anggaran dan TIM PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penarikan dana, pengadaan barang dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh TIM PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT.

Pasal 25

- (1) TIM PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT melaksanakan pembangunan rumah harus sesuai dengan Gambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Dalam hal penerima Program Pembangunan MAHYANI SEHAT ingin melakukan perubahan Gambar Kerja, perubahan tersebut dapat dilakukan setelah pekerjaan selesai dan menandatangani Berita Acara Penyerahan MAHYANI SEHAT atau dokumen lainnya yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan Gambar Kerja dan Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh pengguna anggaran dan penerima.


Bagian Ketiga
Penyerahan MAHYANI SEHAT

Pasal 26

Dalam hal penerima program Pembangunan MAHYANI SEHAT meninggal dunia sebelum ditandatanganinya berita acara Penyerahan MAHYANI SEHAT oleh TIM PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT maka diserahkan kepada ahli waris.

Pasal 27

TIM PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT apabila tidak dapat menyelesaikan progres pembangunan rumah sebesar 45% (empat puluh lima persen) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan sebesar 100% (seratus persen) dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pengguna Anggaran serta SKPD



teknis yang membidangi pemberdayaan masyarakat mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan kepada TIM PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT.

BAB IX LARANGAN & SANKSI

Pasal 28

- (1) Penerima Pembangunan MAHYANI SEHAT dilarang menjual atau mengalihkan bahan/material atau merubah rencana pembangunan MAHYANI SEHAT kepada pihak lain.
- (2) Penerima Pembangunan MAHYANI SEHAT dilarang merubah gambar/design rumah sesuai GAMBAR KERJA sebelum pekerjaan Pembangunan MAHYANI SEHAT dianggap selesai dan telah menandatangani Berita Acara Penyelesaian atau dokumen lainnya yang ditandatangani oleh penerima dan Pengguna Anggaran bersama TIM PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT.

Pasal 29

- (1) Tim Pembangunan MAHYANI SEHAT yang tidak melaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berupa teguran tertulis I, II, dan III.
- (3) Apabila teguran ini diabaikan oleh maka tugas TIM PEMBANGUNAN MAHYANI SEHAT diambil alih oleh pengguna anggaran dan untuk selanjutnya akan diproses sesuai peraturan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Pemerintah Kecamatan yang melaksanakan Program Pembangunan MAHYANI SEHAT dengan menggunakan dana APBD, pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Bupati ini.




BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini, peraturan Petunjuk Teknis Pembangunan Rumah Layak Huni (MAHYANI) SEHAT Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 26 Mei 2015
BUPATI GORONTALO UTARA,



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 28 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



Ir. ISMAIL PATAMANI
BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2015
NOMOR 230

